

Surat Pengumuman Lelang No. 028/SP/DVST/PPRE/2025

Berdasarkan Pasal 167 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya ("PERMEN BUMN"), maka dengan ini PT PP Presisi Tbk ("PPRE") mengumumkan akan melaksanakan Lelang Penawaran Umum dengan detail aset sebagai berikut:

No	Nomor EQ	Nama Alat	Manufaktur	Tipe	Serial Number	Tahun	Lokasi	Nilai Limit (termasuk PPN)
1	10000931	BATCHING PLANT 90 Tph	BHS/ SONTHOFFEN	DKXN	BHS C-25849-100-01	2017	MANIKIN	960.421.950
2	10001753	GENERATING SET 250 - 350 KVA	GENPAC	NT855 GA	X18D164629	2018	MANIKIN	180.842.310
BUNDLE AB TW4 BP MANIKIN (2 UNIT)								1.141.264.260

Keterangan:

- Aset dijual dengan kondisi apa adanya (*as it is*);
- Aset dijual tiap kelompok aset (secara bundle) dan tidak dapat dijual per satuan aset;
- Nilai limit tersebut merupakan batas minimal penawaran lelang oleh peminat. Penawaran dibawah nilai limit akan dinyatakan gugur;
- Nilai limit diatas termasuk biaya PPN;
- Nilai limit **tidak termasuk** biaya mobilisasi, biaya perbaikan dan biaya lainnya;
- Lelang dengan mekanisme **penawaran terbuka (open bidding)**. Peminat lelang dapat melakukan penawaran melalui **Website Lelang PPRE (lelang.pp-presisi.co.id)**.

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Peminat dapat berbentuk perseorangan, CV, atau PT;
- Pelaksanaan lelang umum dilakukan secara terbuka melalui **Website Lelang PPRE (lelang.pp-presisi.co.id)**;
- Peminat dapat mendaftarkan diri, melihat daftar aset beserta dokumentasi dan mengajukan penawaran melalui Website Lelang PPRE;
- Apabila peminat berbentuk badan usaha CV atau PT wajib melampirkan:
 - Surat kuasa bermeterai 10.000 dari pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan (apabila pihak tersebut bukan pengurus perusahaan);
 - Salinan (*copy*) akta pendirian perusahaan;
 - Salinan (*copy*) akta anggaran dasar perusahaan terakhir yang berlaku; dan
 - Salinan (*copy*) akta susunan pengurus perusahaan terakhir yang berlaku.
- Peminat bersedia mengikuti tahapan/alur pelaksanaan lelang yang berlaku di PPRE, antara lain sebagai berikut:

No	Tahapan Lelang	Tanggal	Keterangan
a	Pembukaan & Pengumuman	01 Oktober 2025	Melalui website lelang PPRE (lelang.pp-presisi.co.id)
b	Aanwizjing / Survey Unit Lelang	01-02 Oktober 2025	Bertempat di lokasi aset

No	Tahapan Lelang	Tanggal	Keterangan
c	Pembayaran Uang Jaminan	01 – 03 Oktober 2025 (Maks. tanggal 03 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB)	Peserta lelang wajib melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengunggah bukti pembayaran melalui Website Lelang sesuai dengan nominal jaminan penawaran dan batas waktu pembayaran. Jaminan penawaran dibayarkan melalui rekening divestasi PPRE dengan rincian: Nomor Rekening : 0569211981 Atas nama : PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Bank : Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang : Margonda Depok
d	Pemasukan Penawaran	01 – 06 Oktober 2025 (Maks. tanggal 06 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB)	Penawaran lelang diajukan melalui Website Lelang PPRE
e	Keputusan Pemenang dan Penerbitan Surat Keputusan Hasil Lelang (SKH Lelang)	07 Oktober 2025	Surat Keputusan Hasil Lelang (SKH Lelang) diterbitkan oleh PPRE berdasarkan harga penawaran tertinggi dan akan diumumkan ke masing – masing peserta lelang
f	Surat Kesepakatan Bersama	10 Oktober 2025	Diterbitkan oleh PPRE, disepakati dan ditandatangani oleh Pemenang Lelang dan PPRE
g	Proses Pelunasan	Maks. 06 November 2025 [Maks. H+30 Pengumuman Pemenang Lelang]	Dibayarkan oleh Pemenang Lelang melalui rekening PPRE (setelah terbit Surat Kesepakatan Bersama) dalam 1 kali transaksi dan dikonfirmasi melalui Website Lelang PPRE
h	Serah Terima Unit dan Dokumen Lelang	H+5 pelunasan pembayaran sepenuhnya diterima PPRE	PPRE dan Pemenang Lelang akan menandatangani Berita Acara Serah Terima. Proses serah terima unit di lokasi aset dan serah terima dokumen berlokasi di Kantor PPRE (Plaza PP)

*) apabila terdapat perubahan jadwal, PPRE akan memberikan informasi secara tertulis kepada peminat melalui media website lelang PPRE atau sarana komunikasi lainnya

6. Nominal **uang jaminan sebesar 10% (sepuluh persen)** dari nilai limit lelang (termasuk ppn yang wajib disetorkan melalui rekening PPRE dengan jumlah nominal uang jaminan yang disyaratkan dan disetor sekaligus (tidak dicicil) senilai Rp 114.126.426,-. Jaminan penawaran paling lambat disetorkan pada tanggal 3 Oktober 2025 jam 15.00 WIB. Bukti pembayaran jaminan penawaran wajib diunggah melalui Website Lelang PPRE dan dikonfirmasi kepada Penyelenggara Lelang. Apabila jaminan penawaran tidak disetorkan dan tidak diunggah melalui Website Lelang PPRE oleh Peminat Lelang sesuai dengan jadwal lelang, maka secara otomatis dinyatakan gugur;
7. Apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran dan telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana yang akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang, maka jaminan penawaran akan dianggap sebagai uang muka atas aset yang dibeli. Namun, apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran tidak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, maka jaminan penawaran akan dikembalikan sepenuhnya melalui rekening yang tertera pada akun Website Lelang PPRE **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah diterbitkannya Surat Keputusan Hasil Lelang oleh PPRE;
8. Keputusan penetapan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran harga tertinggi yang diajukan pada website lelang PPRE serta keputusan pemenang adalah hak dari pihak penyelenggara (dalam hal ini **PPRE**) dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan pemenang akan diinfokan melalui *e-mail* masing – masing peserta lelang;
9. Pemenang Lelang wajib melunasi pembelian aset lelang sesuai dengan Nilai Jual Lelang dikurangi dengan jaminan penawaran yang telah disetorkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak Peminat Lelang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dalam Surat Keputusan Hasil Lelang. Rincian pembayaran lelang akan disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama yang akan diterbitkan penyelenggara lelang setelah Penetapan Pemenang Lelang. Namun, apabila Pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama, maka pemenang dinyatakan wanprestasi dan jaminan penawaran serta pembayaran yang telah dibayarkan secara otomatis tidak dapat ditarik kembali serta penyelenggara (dalam hal ini **PPRE**) berhak mengubah keputusan pemenang kepada pemenang kedua dan seterusnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
10. Objek Lelang memiliki lokasi dan dapat dilakukan *aanwizjing* (survey) oleh peminat pada:
Batching Plant Manikin PT PP Presisi Tbk
Alamat : Bakong, Taebenu, Kupang Regency, Nusa Tenggara Timur
Tanggal : 01 – 02 Oktober 2025
Pukul : 08.30 – 16.00 WIB
PIC *Aanwizjing* : Sdr. Rido (0819-0699-3083)
Persyaratan *aanwizjing* oleh peminat adalah membawa data diri dan salinan (copy) surat peminatan;
11. Bahwa kepemilikan atas Objek Lelang saat ini sampai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama dan dilunasinya seluruh nilai lelang, masih dikuasai oleh **PPRE** dalam kondisi apa adanya (*as it is*).
12. Sejak penyampaian surat minat, Pemenang Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan dokumen kepemilikan objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as it is*). Sehingga, apabila terdapat kerusakan setelah tanggal Penetapan Pemenang Lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab Pemenang Lelang;
13. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang PPRE dengan *Contact Person* atas nama Sdri. Andini N. (No HP: 0819-4321-4119);
14. Proses serah terima aset kepada Pemenang Lelang dilaksanakan 5 (lima) hari kerja setelah pelunasan pembayaran lelang oleh Pemenang Lelang dengan ketentuan:

- a. Atas nama perusahaan (CV/PT):
- 1) Memberikan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang);
 - 2) Memberikan salinan akta pendirian dan akta susunan pengurus Perusahaan yang masih berlaku saat pengambilan aset; dan/atau
 - 3) Menunjukkan identitas asli (KTP/SIM) pada saat pengambilan aset (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).
- b. Atas nama perorangan:
- 1) Melampirkan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang); atau
 - 2) Menunjukkan identitas asli KTP/SIM (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).

Proses Serah Terima		
No	Item	Keterangan
1	Unit / Aset	Serah Terima Di Lokasi Aset
2	Berita Acara Serah Terima Aset	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)
3	Berita Acara Pelepasan Aset	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)
4	Invoice & Faktur Pajak	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)

Jakarta, 30 September 2025
Direktur Keuangan & HCM



M. Arif Iswahyudi